

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Otonomi Daerah**

Penerapan otonomi daerah dimulai sejak awal Januari 2010 dengan membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara Pusat dan Daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang yang telah diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dengan menggali potensi lokal dalam sektor

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *“Kamus besar bahasa indonesia”*, (Jakarta : Balai pustaka, 2001) , 805

pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proposional, yang berarti bahwa pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah diberikan bukan tanpa pertimbangan. Pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan yaitu bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan sendiri tanpa mengurangi bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan diharapkan agar

lebih mampu mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.<sup>2</sup>

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>3</sup>

### **1. Kriteria Otonomi Daerah**

Terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri :

#### **1) Kemampuan struktur organisasi**

Struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

---

<sup>2</sup> Kiki Ninda Apriliawati dan Nur Handayani, Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, No 2, STIESIA Surabaya, (2016)

<sup>3</sup> Yoyo, Sudaryo, Devyanthi, Sjarif, Nunung, Ayu Soflati, “ *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*”, ( Yogyakarta : Andi, 2017), 74

## 2) Kemampuan aparat pemerintah daerah

Aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparat daerah.

## 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah.

## 4) Kemampuan keuangan daerah

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut

mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.<sup>4</sup>

## **2. Perkembangan Otonomi Daerah**

Pada tahun 2001, Indonesia telah memasuki era otonomi Daerah sejak periode tersebut, kabupaten/kota terus meningkat jumlahnya. Sejak tahun 1999 sampai 2008, terbentuk 203 daerah otonom yang baru, yaitu tujuh provinsi dan 196 kabupaten/kota. Dengan adanya otonomi, banyak daerah-daerah yang telah mengalami pemekaran. Pemekaran ini mempunyai tujuan yakni agar tercapainya efisiensi, keadilan, kemandirian dan juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia diablik tujuan tersebut pemekaran ini juga menyebabkan munculnya tantangan – tantangan baru bagi pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ibnu, Syamsi, “ *Pokok – Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*”, (Jakarta : CV Rajawali, 2006), 99

## **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana oprasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi - tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek darah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber – sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran – pengeluaran daerah.<sup>5</sup>

APBD merupakan anggaran sektor publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu

---

<sup>5</sup> Muindro Renyowijoyo, “*Akuntansi sektor Publik Organisasi Non laba*”, ( Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), 123

organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.<sup>6</sup>

### **1. Definisi APBD**

- a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
- b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa lalu.
- c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2004), 64

d. APBD menggambarkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para *stake holder* pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran<sup>8</sup>

## **2. Prinsip prinsip APBD**

Anggaran sektor publik tidak dapat disusun dengan semena - mena karena dapat merugikan

---

<sup>7</sup> Abdul Halim, “ *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Daerah Keuangan*” seri bunga rampai *Manajemen Keuangan Daerah*, ( Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007), 36

<sup>8</sup> Imam Ghozali, dan Arifin Sabeni., “*Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*”. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE,2001), 56



masyarakat sebagai pemilik daerah. Anggaran harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus ditaati. Adapun Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:

1). Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2). Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3). Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat.

### 4). Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

### 5). Format Anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit, selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka

---

<sup>9</sup> Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*, seri bunga rampai *“Manajemen Keuangan Daerah”*, Edisi Tiga, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 140

meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

### **3. Fungsi APBD**

Adapun Fungsi APBD menurut permendagri di dalam pasal 16 No 13 tahun 2006 sebagai berikut :

- 1). Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
- 2). Fungsi perencanaan berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3). Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4). Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5). Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6). Fungsi stabilisasi berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **C. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Islam**

Pengelolaan keuangan daerah dalam pandangan islam berhubungan dengan peran Negara/Pemerintah dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dalam pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap

ekonomi secara keseluruhan.<sup>10</sup> Pengelolaan keuangan daerah dalam Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Pengimplementasian prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.<sup>11</sup> Efektifitas dan efisiensi merupakan landasan pokok dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dalam islam dipandu oleh kaidah-kaidah syari'ah dan skala prioritas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S Al-Isra ayat 29 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقَعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan kamu terlalu kikir, dan*

---

<sup>10</sup> Sabahudin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam* (Bandung: Nuansa, 2005), 25

<sup>11</sup> Adiwaman, Anwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ke 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 272

*jangan pula terlalu Pemurah) Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Q.S AL-Israa :29)<sup>12</sup>*

Selain itu keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah SWT dalam surat *Al-Hadid*, termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan sosial.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ .  
لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
عَزِيزٌ

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami*

---

<sup>12</sup> Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro, 2005), 227

*ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS Al-Hadid :25)<sup>13</sup>*

Allah yang menurunkan islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Qur'an tentang penegakkan keadilan sangat jelas karena itu, tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral islam.

#### **D. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama R.I, *Al qur'an dan terjemahnya untuk wanita* (Bandung : wali, 2012), 541



mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya.<sup>14</sup> Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

---

<sup>14</sup> Mudjarad Kuncoro. “*Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*”. Edisi Tiga (Jakarta:Erlangga, 2014), 63

Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. DAU merupakan instrument untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.<sup>15</sup>

Tahun 2008 kebijakan pengalokasian DAU menerapkan formula murni<sup>16</sup>. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana

---

<sup>15</sup> Abdul, Halim "Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah" (Jakarta:Salemba Empat, 2009), 45

<sup>16</sup> Sugianto. "Pajak dan Retribusi Daerah ", (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) , 24

Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

#### **D. Pendapatan asli daerah**

---

<sup>17</sup> Kesit Bambang Prakosa, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah" (*Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY*). Dalam *Jurnal Eksklusif JAAI*, Vol. 8 No. 2

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.<sup>18</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan asas desentralisasi.<sup>19</sup> Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.<sup>20</sup>

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang

---

<sup>18</sup> Warsito, "*Hukum Pajak*", ((Jakarta : PPT. Rajawali Grapindo Persada, 2004), 128

<sup>19</sup> Herlina, Rahman, "*Pendapatan Asli Daerah*", (Jakarta : Arifgosita, 2005), 38

<sup>20</sup> Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto." *Akuntansi Keuangan Daerah*" (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109

membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Dan tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **1. Sumber Pendapatan daerah**

Sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak Daerah,
- b. Hasil retribusi Daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), 22

### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umumdisatu pihak dan untuk merealisasikansebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh

---

<sup>22</sup> Sugianto. “*Pajak dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta : Grasindo, 2008),  
2

negara.<sup>23</sup> Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat(9);29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>24</sup>*

---

<sup>23</sup> Gustami, “Pajak Menurut Syariah”, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 31

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) At Taubat (9) : 29, 193



Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemungutan pajak, islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dan mempengaruhi perekonomian suatu wilayah.<sup>25</sup>

#### **a) Ciri - Ciri Pajak Daerah**

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

---

<sup>25</sup> Khuzaiman, Rahman, Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Presfektif Islam, Dalam *Skripsi*, “*Universitas Islam Negeri Raden Intan*”, Lampung. 2017

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.<sup>26</sup>

#### **b) Jenis Pajak Daerah**

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak air Tanah

---

<sup>26</sup> Sutedi, Andrian, “ *Hukum Pajak*”, Sinar Grafika : Jakarta, 2011), 45

9. Pajak sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan.<sup>27</sup>

## 2) **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>28</sup> Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan.

### a) **Jenis Retribusi Daerah**

---

<sup>27</sup> Aries Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 90

<sup>28</sup> Sugiarto. *Pajak dan retribusi daerah*, 2

Adapun jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : Retribusi jasa umum berupa jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>29</sup>

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi penujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi Penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair

---

<sup>29</sup> Aries Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* ,89

12. Retribusi pelayanan tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi jasa Usaha berupa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Rtribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyebrangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan tertentu berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>30</sup>

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi izin gangguan
  4. Retribusi izin trayek
  5. Retribusi izin usaha perikanan.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.**

Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil penerimaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

---

<sup>30</sup> Aries Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, 89

daerah/BUMD, bagian laba atas perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain, hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.<sup>31</sup>

#### **4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Pengertian lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **E. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemberian dana alokasi umum kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah. Jika bobot suatu daerah besar, maka DAU yang akan diterimanya besar, tetapi sebaliknya bila bobot suatu daerah kecil, maka DAU yang akan diperolehnya juga kecil. Hal ini dikarenakan perhitungannya, nilai bobot dikalikan dengan penerimaan dalam negeri atau yang dialokasikan dalam APBN untuk DAU pada tahun yang bersangkutan. Esensi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah upaya memperbesar pendapatan asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat terisi lebih banyak..<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Irma Yulianti, "Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/kota di Provinsi Banten" dalam *Skripsi, "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"*, Serang. 2011.



## **F. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah**

Pola hubungan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara fungsional tidak sama dengan hubungan DAU dengan belanja daerah, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan dari hasil kekayaan daerah itu sendiri bukan dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

## **G. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah.<sup>33</sup> Secara umum Belanja Daerah dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

### **a. Belanja administrasi umum.**

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan

---

<sup>33</sup> Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, “*Akuntansi Sektor Publik*” ( Jakarta : Salemba Empat, 2010 ), 203

aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik

**b. Belanja operasi**

pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/peronal yang berhubugan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk

biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.<sup>34</sup>

### **c. Belanja modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

---

<sup>34</sup> Yenny, Sucipto, Yenti, Nurhidayat, *“Memantau Anggaran dan Belanja daerah”*, (Jakarta : Publish What You Pay, 2005), 15

2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.<sup>35</sup>

#### **d. Belanja transfer**

Belanja transfer merupakan pengalihan utang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja transfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria:

- a). Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam pembelian dan penjualan.
- b). Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.

---

<sup>35</sup> [www.Academia.co.id](http://www.Academia.co.id)

- c). Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.<sup>36</sup>

#### **e. Belanja tak tersangka**

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Seperti:

- a). Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b). Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan/atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun lalu yang bersangkutan.
- c). Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) atau kelebihan penerimaan.

---

<sup>36</sup> Yenny, Sucipto, Yenti, Nurhidayat, *“Memantau Anggaran dan Belanja daerah”*, 16

## H. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada kebijakan umum APBD, prioritas anggaran, rencana kerja pemerintah, dan rencana pembangunan jangka menengah. Dalam dokumen perencanaan daerah tersebut kebijakan belanja daerah merupakan salah satu aspek yang selalu ditekankan.<sup>37</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan melihat nilai nilai statistik 4,139 dengan derajat 1%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar juga Belanja Daerah dan Pendapatan Asli daerah

---

<sup>37</sup> Mahmudi. “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*”, STIM YPKN, (Yogyakarta: 2010) ,78.

berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan melihat nilai statistik 7,687 dengan derajat signifikansi 1%. Artinya semakin besar PAD maka semakin besar pula Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa baik secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.<sup>38</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) Menyatakan Bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima Oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah, Hal ini ditunjukkan nilai t statistik masing-masing untuk DAU 7,437 parsial dan 8,285 simultan sedangkan PAD

---

<sup>38</sup> Syukri, Abdullah, Abdul, Halim, Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi VI* : Surabaya, (2003).



hanya 4,364 parsial dan 5,252 simultan. hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Daya prediksi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah baik secara uji parsial maupun secara simultan.<sup>39</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) yang berjudul *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota dipulau Sumatera. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Besarnya nilai DAU mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah. Hal ini terlihat dari nilai t statistik tampak bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah yaitu sebesar 4,499 5%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar

---

<sup>39</sup> Kesit, Bambang Prakosa ,Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, *JAAI Volume 8 No. 2*, (2004).

pula Belanja Daerah. Pengaruh Pendapatan Asli daerah dilihat dari nilai t statistik tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah yaitu sebesar 3,360 pada alpha 5%, dengan nilai konstanta 236834,012 dan koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,190. Hal ini bermakna bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari daerah itu sendiri akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah.<sup>40</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Arsita Sari (2013) yang berjudul "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) di Kabupaten Boyolali" berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap

---

<sup>40</sup> Mutiara Maimunah , Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah , *Simposium Nasional Akuntansi 9*, STIE Musi Palembang (2006).

Belanja daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.040. Nilai signifikansi lebih kecil dari *Level of significance* sebesar 0,05, sehingga ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini terbukti dengan melihat hasil dari perhitungan statistik Dana Alokasi Umum diperoleh nilai signifikan sebesar 0,167. Nilai signifikansi jauh lebih besar dari *Level of significance* sebesar 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan DAU tidak mencukupi untuk Belanja Daerah, karena di dalam belanja daerah terdapat belanja pegawai yang di dalamnya termasuk sertifikasi selain itu kenaikan Dana Alokasi Umum setiap tahunnya kecil sehingga tidak mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dyah Arsita Sari, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Boyolali, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2013).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat” berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 17.746,2 menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah tanpa dipengaruhi oleh DAU dan PAD adalah sebesar 17,746 milyar. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1,515, nilai t hitung 16,220 serta nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dapat diterima. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1,409, nilai t hitung 3,917 serta nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.<sup>42</sup>

## **J. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{01} = 0$ , Dana Alokasi Umum (DAU) dan (PAD) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

---

<sup>42</sup> Jolianis, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Pelangi*, Vol. 7 No.1 STKIP PGRI Sumatera Barat, (2014).

$H_{a1} \neq 0$ , Dana Alokasi Umum (DAU) dan (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

$H_{o2} = 0$ , Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

$H_{a2} \neq 0$ , Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

$H_{o3} = 0$ , Pendapatan Asli Daerah (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

$H_{a3} \neq 0$ , Dana alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.